

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN  
OGAN KOMERING ULU SELATAN**



**TAHUN 2008**

**NOMOR 32**

---

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**

**NOMOR 32 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI  
DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**

Bagian Hukum, Ortala  
Sekretariat Daerah Kabupaten  
Ogan Komering Ulu Selatan

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN  
OGAN KOMERING ULU SELATAN**



**TAHUN 2008**

**NOMOR 32**

---

---

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN  
NOMOR 32 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI  
DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**

**dan**

**BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan ;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Selatan;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
5. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
6. Kepala Lembaga Teknis Daerah adalah Kepala Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
7. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
8. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPTB adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang fungsional yang terdiri dari beberapa kelompok, diberi hak dan wewenang secara penuh oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN**

**Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebagai berikut :

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal;
- b. Badan Kepegawaian dan Diklat;
- c. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
- d. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
- e. Inspektorat Kabupaten;
- f. Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- g. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- h. Kantor Lingkungan Hidup;
- i. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
- j. Kantor Penelitian Pengembangan dan Statistik;
- k. Kantor Ketahanan Pangan;
- l. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu;
- m. Satuan Polisi Pamong Praja.

**BAB III**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**DAN PENANAMAN MODAL**

**Bagian Pertama**

**Kedudukan**

**Pasal 3**

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Bagian Kedua**

**Tugas Pokok**

**Pasal 4**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten dibidang perencanaan dan pengendalian pembangunan dan penanaman modal.

**Bagian Ketiga**

**Fungsi**

**Pasal 5**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 peraturan Daerah ini, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kegiatan tata usaha, urusan umum, perencanaan kepegawaian dan keuangan;
- b. Perumusan kebijakan teknis dalam lingkup Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal;
- c. Pengkajian dan penyusunan rencana strategis Pembangunan Daerah jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek;
- d. Penyusunan Program – program Pembangunan Tahunan ( Propeda ) sebagai pelaksanaan rencana – rencana tersebut pada huruf a Pasal ini, yang dibiayai oleh daerah sendiri ataupun yang diusulkan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah ;

- e. Pengkoordinasian perencanaan antara Dinas - dinas, Satuan organisasi lainnya dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten, Instansi - Instansi Vertikal dan Badan - badan lain yang berada dalam wilayah Kabupaten;
- f. Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten bersama - sama dengan Bagian Keuangan, Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Perlengkapan dan Aset dengan koordinasi Sekretaris Daerah;
- g. Pelaksanaan koordinasi dan atau melakukan pengkajian / pembinaan terhadap Perencanaan Pembangunan Daerah;
- h. Persiapan dan perkembangan pelaksanaan rencana Pembangunan di Daerah untuk penyempurnaan perencanaan lebih lanjut;
- i. Pengkoordinasian dan atau pengkajian terhadap Perencanaan Pembangunan Daerah;
- j. Penyusunan laporan pertanggungjawaban Bupati dibidang pembangunan;
- k. Penyediaan data , Informasi dan hasil - hasil pembangunan yang sedang dan atau yang telah dilaksanakan;
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Keempat**  
**Susunan Organisasi**  
**Pasal 6**

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal terdiri dari :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, membawahi :
    1. Subbagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian;
    2. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
    3. Subbagian Keuangan.
  - c. Bidang Perencanaan Perekonomian, membawahi:
    1. Subbidang Agribisnis;
    2. Subbidang Industri dan Sumber Daya Alam.
  - d. Bidang Perencanaan Sosial Budaya, membawahi:
    1. Subbidang Kependudukan dan Sumber Daya Manusia;
    2. Subbidang Kesejahteraan Rakyat dan Kebudayaan.
  - e. Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana Wilayah membawahi;
    1. Subbidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup;
    2. Subbidang Infrastruktur Wilayah.
  - f. Bidang Penanaman Modal, membawahi:
    1. Sub Bidang Promosi Penanaman Modal;

- 2. Sub Bidang Pelayanan Penanaman Modal.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Badan;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal adalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, sebagaimana tercantum pada Lampiran I (satu) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB IV**

### **BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT**

#### **Bagian Pertama**

##### **Kedudukan**

##### **Pasal 7**

- (1) Badan Kepegawaian dan Diklat merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten di bidang Kepegawaian dan Diklat.
- (2) Badan Kepegawaian dan Diklat dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### **Bagian Kedua**

##### **Tugas Pokok**

##### **Pasal 8**

Badan Kepegawaian dan Diklat mempunyai tugas membantu Bupati dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten di bidang Kepegawaian dan Diklat.

#### **Bagian Ketiga**

##### **Fungsi**

##### **Pasal 9**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Badan Kepegawaian dan Diklat mempunyai tugas :

- a. Pelaksanaan kegiatan tata usaha, urusan umum, penyusunan rencana kepegawaian dan keuangan;
- b. Perencanaan penyusunan peraturan di bidang kepegawaian dan sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan Pemerintah;
- c. Perencanaan dan pengembangan kepegawaian dan Diklat;
- d. Penyiapan kebijaksanaan teknis pengembangan kepegawaian;

- e. Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan;
- f. Pelayanan administrasi kepegawaian dalam pengangkatan dan pemindahan, pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural atau fungsional sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan;
- g. Penyiapan dan penetapan pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan;
- h. Penyiapan penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan;
- i. Penyelenggaraan administrasi Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- j. Pengelolaan sistem informasi Kepegawaian Daerah;
- k. Penyampaian informasi Kepegawaian Daerah kepada Badan Kepegawaian Negara;
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **Bagian Keempat**

#### **Susunan Organisasi**

#### **Pasal 10**

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Diklat terdiri dari :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, membawahi:
    - 1) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
    - 2) Sub Bagian Keuangan;
    - 3) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
  - c. Bidang Mutasi Kepegawaian, Membawahi:
    - 1) Sub Bidang Kepangkatan, Pemberhentian dan Pensiun;
    - 2) Sub Bidang Perpindahan Pegawai.
  - d. Bidang Pengembangan Pegawai, Membawahi:
    - 1) Sub Bidang Formasi, Pengadaan dan Pengelolaan Data;
    - 2) Sub Bidang Jabatan Struktural, Fungsional dan Perizinan Pegawai.
  - e. Bidang Kesejahteraan dan Disiplin Pegawai, Membawahi:
    - 1) Sub Bidang Kesejahteraan;
    - 2) Sub Bidang Disiplin Pegawai.
  - f. Bidang Pendidikan dan Pelatihan, Membawahi:
    - 1) Sub Bidang Diklat kepemimpinan dan Prajabatan;
    - 2) Sub Bidang Diklat Teknis dan Fungsional.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.



- (2) Bagan susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Diklat adalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, sebagaimana tercantum pada Lampiran II (dua) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB VI**

### **BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**

#### **Bagian Pertama**

##### **Kedudukan**

##### **Pasal 11**

- (1) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan merupakan unsur penunjang pemerintah kabupaten di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.
- (2) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### **Bagian Kedua**

##### **Tugas Pokok**

##### **Pasal 12**

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas membantu Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan kabupaten di bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.

#### **Bagian Ketiga**

##### **Fungsi**

##### **Pasal 13**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;

- b. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
- c. Pembinaan terhadap unit pelaksana Teknis Badan dalam lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Bagian Keempat**

### **Susunan Organisasi**

#### **Pasal 14**

- (1) Susunan Organisasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, terdiri dari :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, Membawahi:
    - 1) Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan;
    - 2) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
    - 3) Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, Membawahi:
    - 1) Sub Bidang Peningkatan Partisipasi Pria, Remaja dan Perlindungan Hak-hak Reproduksi;
    - 2) Sub Bidang Jaminan Pelayanan KB, Penanggulangan Masalah Kesehatan Reproduksi dan Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan Anak.
  - d. Bidang Pengendalian Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga, Membawahi:
    - 1) Sub Bidang Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi, Institusi dan Peranserta Masyarakat;
    - 2) Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga, Pengembangan Ketahanan Keluarga dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Keluarga.
  - e. Bidang Pemberdayaan Perempuan, Membawahi:
    - 1) Sub Bidang Kesetaraan Gender;
    - 2) Sub Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Peranserta Masyarakat.
  - f. Unit Pelaksana Teknis Badan;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan susunan organisasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, sebagaimana tercantum pada Lampiran III (tiga) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB VII**

### **BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN**

#### **Bagian Pertama**

##### **Kedudukan**

##### **Pasal 15**

- (1) Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten di bidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.
- (2) Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### **Bagian Kedua**

##### **Tugas Pokok**

##### **Pasal 16**

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten di bidang penyuluhan pertanian, perikanan, perkebunan dan kehutanan.

#### **Bagian Ketiga**

##### **Fungsi**

##### **Pasal 17**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;

- b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten di bidang Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **Bagian Keempat**

### **Susunan Organisasi**

#### **Pasal 18**

- (1) Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten terdiri dari :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, Membawahi:
    - 1) Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian;
    - 2) Sub Bagian Perencanaan, Supervisi, Evaluasi dan Pelaporan;
    - 3) Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Pengembangan SDM dan Kelembagaan, Membawahi:
    - 1) Sub Bagian Kelembagaan dan Pelayanan Teknis Penyuluhan;
    - 2) Sub Bidang Pengembangan SDM, Pendidikan dan Pelatihan.
  - d. Bidang Pelayanan Informasi dan Komunikasi, Membawahi:
    - 1) Sub Bidang Informasi dan Komunikasi;
    - 2) Sub Bidang Kemitraan Usaha.
  - e. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum pada lampiran IV (empat) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB VIII**

### **INSPEKTORAT KABUPATEN**

#### **Bagian Pertama**

#### **Pasal 19**

- (1) Inspektorat Kabupaten merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten di bidang pengawasan.
- (2) Inspektorat Kabupaten dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

## **Bagian Kedua**

### **Tugas Pokok**

#### **Pasal 20**

Inspektorat Kabupaten mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintah desa.

## **Bagian Ketiga**

### **Fungsi**

#### **Pasal 21**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 Peraturan Daerah ini, Inspektorat Kabupaten mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan Program Pengawasan;
- b. Perumusan Kebijakan dan Fasilitasi Pengawasan;
- c. Pemeriksaan, Pengawasan terhadap penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Kabupaten dan pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan;
- d. Koordinasi yang meliputi segala usaha dan kegiatan guna melanjutkan program yang berhubungan dengan peningkatan tugas di bidang pengawasan Daerah;
- e. Pengawasan dan pembinaan yang meliputi segala usaha dan pengawasan teknis atas pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Pengusutan mengenai kebenaran laporan atau tentang pengaduan hambatan, penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan tugas di lingkungan Pemerintah kabupaten;
- g. Pengujian dan penilaian atas kebenaran laporan berkala atau sewaktu-waktu di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **Bagian Keempat**

### **Susunan Organisasi**

#### **Pasal 22**

(1) Susunan Organisasi Inspektorat kabupaten terdiri dari :

- a. Inspektur;

- b. Sekretariat, membawahi :
    - 1. Sub Bagian Perencanaan;
    - 2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
    - 3. Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Keuangan.
  - c. Inspektur Pembantu Wilayah I, membawahi :
    - 1. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pembangunan;
    - 2. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pemerintahan;
    - 3. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
  - d. Inspektur Pembantu Wilayah II, membawahi :
    - 1. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pembangunan;
    - 2. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pemerintahan;
    - 3. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
  - e. Inspektur Pembantu Wilayah III, membawahi :
    - 1. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pembangunan ;
    - 2. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pemerintahan;
    - 3. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
  - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV, membawahi :
    - 1. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pembangunan ;
    - 2. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pemerintahan;
    - 3. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten adalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, sebagaimana tercantum pada Lampiran V (Lima) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB IX**

### **KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA**

#### **Bagian Pertama**

#### **Kedudukan**

#### **Pasal 23**

- (1) Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.
- (2) Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## **Bagian Kedua**

### **Tugas Pokok**

#### **Pasal 24**

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.

## **Bagian Ketiga**

### **Fungsi**

#### **Pasal 25**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 24, Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penyiapan kebijakan pelaksanaan pemerintahan desa;
- b. Perumusan dan penyiapan kebijaksanaan pelaksanaan otonomi desa dan peningkatan pendapatan desa;
- c. Perumusan dan penyiapan kebijaksanaan pelaksanaan ketahanan masyarakat;
- d. Perumusan dan penyiapan kebijaksanaan sosial budaya masyarakat;
- e. Perumusan dan penyiapan kebijaksanaan pelaksanaan ekonomi masyarakat;
- f. Perumusan dan penyiapan kebijaksanaan pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam;
- g. Perumusan dan penyiapan kebijaksanaan pelaksanaan pemanfaatan teknologi tepat guna;
- h. Pengkoordinasian penyusunan program di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa/kelurahan;
- i. Pengevaluasian pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- j. Pelaksanaan administrasi dan tata usaha Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **Bagian Keempat**

### **Susunan Organisasi**

#### **Pasal 26**

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa, terdiri dari :

1. Kepala Kantor;
  2. Sub Bagian tata Usaha;
  3. Seksi Sosial Budaya dan Usaha Ekonomi Masyarakat;;
  4. Seksi pemberdayaan Masyarakat dan TTG;
  5. Seksi Pemerintahan Desa dan Kelurahan.
- (2) Bagan susunan Organisasi Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, sebagaimana tercantum pada Lampiran VI (enam) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB X**

### **KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

#### **Bagian Pertama**

##### **Kedudukan**

##### **Pasal 27**

- (1) Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat .
- (2) Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### **Bagian Kedua**

##### **Tugas Pokok**

##### **Pasal 28**

Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten di bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat sesuai dengan lingkup tugasnya.

#### **Bagian Ketiga**

##### **Fungsi**

##### **Pasal 29**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Peraturan Daerah ini, Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :



- a. Pengelolaan administrasi dan tata usaha kantor;
- b. Perumusan kebijakan dan program kegiatan pemberdayaan terhadap institusi kekuatan sosial politik dan kemasyarakatan;
- c. Pelaksanaan tugas pokok untuk tetap terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa serta koordinasi dan kerjasama dengan semua instansi negeri dan swasta terkait serta unsur keamanan;
- d. Pengawasan dan pengendalian serta pengamatan untuk penegakan hukum dan hak asasi manusia;
- e. Pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta situasi dan kondisi yang kondusif mendukung pemberdayaan politik, ekonomi dan sosial budaya;
- f. Pelaksanaan analisa dan evaluasi serta penyusunan laporan situasi dan kondisi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- g. Persiapan, penyusunan potensi, pelaksanaan pengerahan dan pengendalian anggota perlindungan masyarakat dalam rangka menghadapi dan menaggulangi segala kemungkinan bencana menurut tingkat keadaan;
- h. Pelaksanaan komunikasi, konsultasi dan kerjasama dengan Instansi Pemerintah serta Instansi lainnya menyangkut bidang keamanan dan ketertiban serta yang berkaitan dengan penyusunan pengerahan dan perbantuan tenaga perlindungan masyarakat dalam rangka mencapai tugas pokok sesuai dengan petunjuk Bupati;
- i. Perencanaan dan pelaksanaan latihan, kursus, penataran anggota perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana alam serta bencana akibat ulah manusia;
- j. Pembuatan program pembinaan, pengembangan dan kegiatan perlindungan masyarakat;
- k. Pemberian motivasi guna mendorong partisipasi masyarakat untuk terwujudnya usaha swadaya masyarakat dalam menunjang pembinaan, pelaksanaan penataran, latihan, kursus dan keterampilan kegiatan anggota perlindungan masyarakat;
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **Bagian Keempat**

#### **Susunan Organisasi**

#### **Pasal 30**

- (1) Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari :
  - a. Kepala;

- b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Hubungan Demokratisasi, Politik dan Kesatuan Bangsa;
  - d. Seksi Hubungan Pembinaan Umum dan Perlindungan Masyarakat;
  - e. Seksi Masalah Aktual Penanggulangan Bencana;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat adalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, sebagaimana tercantum pada Lampiran VII (tujuh) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB XI**

### **KANTOR LINGKUNGAN HIDUP**

#### **Bagian Pertama**

##### **Kedudukan**

##### **Pasal 31**

- (1) Kantor Lingkungan Hidup merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten di bidang lingkungan hidup.
- (2) Kantor Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### **Bagian Kedua**

##### **Tugas Pokok**

##### **Pasal 32**

Kantor Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten di bidang lingkungan hidup.

#### **Bagian Ketiga**

##### **Fungsi**

##### **Pasal 33**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 32, Kantor Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kegiatan tata usaha, urusan umum, perencanaan, kepegawaian dan keuangan;

- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;
- c. pengelolaan lingkungan dalam pemanfaatan sumber daya air lintas Kecamatan;
- d. Pelaksanaan pengujian serta penilaian atas laporan setiap unsur dan/atau instansi di lingkungan Pemerintah Daerah;
- e. Penetapan buku mutu lingkungan hidup berdasarkan buku mutu lingkungan nasional;
- f. Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi dan fungsional;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Bagian Keempat**

### **Susunan Organisasi**

#### **Pasal 34**

- (1) Susunan Organisasi Kantor Lingkungan Hidup, terdiri dari :
  - a. Kepala Kantor;
  - b. Kepala Tata Usaha
  - c. Seksi Pengendalian Pencemaran dan Perusakan lingkungan;
  - d. Seksi Pengkajian Dampak Lingkungan;
  - e. Seksi Pembinaan Masyarakat, Informasi Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan Organisasi Kantor Lingkungan Hidup adalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII (delapan) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB XII**

### **KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI**

#### **Bagian Pertama**

#### **Kedudukan**

#### **Pasal 35**

- (1) Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten di bidang Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi.
- (2) Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## **Bagian Kedua**

### **Tugas Pokok**

#### **Pasal 36**

Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten di bidang Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi.

## **Bagian Ketiga**

### **Fungsi**

#### **Pasal 37**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 36, Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah;
- b. Penyelenggaraan pembinaan di bidang Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
- c. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten di bidang Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
- d. Pengolahan dan pengelolaan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi in aktif;
- e. Akuisisi, pengolahan dan pelestarian Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi statis;
- f. Pelayanan informasi dan jaringan informasi Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi ;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **Bagian Keempat**

### **Susunan Organisasi**

#### **Pasal 38**

- (1) Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi, terdiri dari :
  - a. Kepala Kantor;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Layanan Pengelolaan Perpustakaan;
  - d. Seksi Arsip dan Dokumentasi;
  - e. Seksi Layanan Jaringan Informasi dan Teknologi Perpustakaan;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan susunan Organisasi Kantor Perpustakaan adalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, sebagaimana tercantum pada Lampiran IX (sembilan) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **BAB XIII**

## **KANTOR PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN STATISTIK**

### **Bagian Pertama**

#### **Kedudukan**

##### **Pasal 39**

- (1) Kantor Penelitian Pengembangan dan Statistik merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten di bidang Penelitian Pengembangan dan Statistik.
- (2) Kantor Penelitian Pengembangan dan Statistik dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### **Bagian Kedua**

#### **Tugas Pokok**

##### **Pasal 40**

Kantor Penelitian Pengembangan dan Statistik mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten di bidang Penelitian Pengembangan dan Statistik.

### **Bagian Ketiga**

#### **Fungsi**

##### **Pasal 41**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 40, Kantor Penelitian pengembangan dan Statis, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan operasional, pengkajian analisis dan penelitian di bidang pemerintahan, Potensi Daerah, pembangunan, keuangan daerah, pemberdayaan dan perlindungan masyarakat;
- b. Pengkoordinasian kebijakan operasional pengkajian dan penelitian di bidang pemerintahan, Potensi Daerah, pembangunan daerah , pemberdayaan dan perlindungan masyarakat;

- c. Pengembangan program kelembagaan dalam penelitian dan pengembangan di bidang pembangunan, keuangan daerah dan pemberdayaan masyarakat dan kehidupan berbangsa dan bernegara;
- d. Pelaksanaan teknis di bidang penelitian pengembangan dan statistik;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **Bagian Keempat**

#### **Susunan Organisasi**

##### **Pasal 42**

- (1) Susunan Organisasi Kantor Penelitian Pengembangan dan Statistik, terdiri dari :
  - a. Kepala Kantor;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pengkajian Potensi Daerah, Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  - d. Seksi Pengkajian Pemerintahan, Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat;
  - e. Seksi Statistik;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Penelitian Pengembangan dan Statistik dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, sebagaimana tercantum pada Lampiran I (Sepuluh) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **BAB XIV**

#### **KANTOR KETAHANAN PANGAN**

##### **Bagian Pertama**

##### **Kedudukan**

##### **Pasal 43**

- (1) Kantor Ketahanan Pangan merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten di bidang Ketahanan Pangan.
- (2) Kantor Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## **Bagian Kedua**

### **Tugas Pokok**

#### **Pasal 44**

Kantor Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten di bidang Ketahanan Pangan.

## **Bagian Ketiga**

### **Fungsi**

#### **Pasal 45**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 44, Kantor Ketahanan Pangan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Ketahanan Pangan;
- b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten di bidang ketahanan pangan;
- c. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **Bagian Keempat**

### **Susunan Organisasi**

#### **Pasal 46**

- (1) Susunan Organisasi Kantor Ketahanan Pangan, terdiri dari :
  - a. Kepala Kantor;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Ketersediaan dan Kelembagaan Pangan;
  - d. Seksi Distribusi dan Harga Pangan;
  - e. Seksi Kewaspadaan Pangan dan Gizi.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Ketahanan Pangan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, sebagaimana tercantum pada Lampiran XI (Sebelas) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB XV**

### **KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**

#### **Bagian Pertama**

##### **Kedudukan**

#### **Pasal 47**

- (1) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten di bidang Pelayanan.

- (2) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## **Bagian Kedua**

### **Tugas Pokok**

#### **Pasal 48**

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten di bidang pelayanan perizinan secara terpadu sesuai dengan kewenangannya.

## **Bagian Ketiga**

### **Fungsi**

#### **Pasal 49**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 48, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pelayanan perizinan;
- b. Pemberian pelayanan perizinan sesuai dengan kewenangannya;
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **Bagian Keempat**

### **Susunan Organisasi**

#### **Pasal 50**

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Perencanaan, evaluasi dan pelaporan ;
  - d. Seksi Pelayanan dan Penelitian Izin;
  - e. Seksi Pemrosesan dan Penerbitan Izin;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tercantum pada Lampiran XII (dua belas) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



**BAB XVI**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

**Bagian Pertama**

**Kedudukan**

**Pasal 51**

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten di bidang Polisi Pamong Praja.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Bagian Kedua**

**Tugas Pokok**

**Pasal 52**

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi Kabupaten dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang ketenteraman dan ketertiban.

**Bagian Ketiga**

**Fungsi**

**Pasal 53**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 Peraturan Daerah ini, Satuan Polisi Pamong Praja, mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kegiatan tata usaha, urusan umum, penyusunan rencana, kepegawaian dan keuangan;
- b. Pengumpulan bahan penyusunan dan petunjuk teknis pembinaan ketenteraman dan ketertiban;
- c. Pengumpulan bahan pendataan dan program di bidang ketenteraman dan ketertiban;
- d. Perumusan kebijakan teknis di bidang ketenteraman dan ketertiban;
- e. Petunjuk penunjang penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Keempat**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 54**

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari :
  - a. Kepala Satuan;
  - b. Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pembinaan Operasional;
  - d. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas;
  - e. Seksi Ketertiban dan Keamanan;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, sebagaimana tercantum pada Lampiran XIII (tiga belas) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB XVII**

**UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN**

**Pasal 55**

- (1) Pada Badan Kabupaten dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) tertentu.
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada kebutuhan sesuai dengan beban kerja dengan memperhatikan faktor antara lain jumlah penduduk, luas wilayah dan potensi daerah sesuai bidang tugas Badan.

**Pasal 56**

- (1) Unit Pelaksana Teknis Badan, berfungsi untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Badan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

**BAB XVIII**  
**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

**Pasal 57**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Lembaga Teknis Kabupaten sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

**Pasal 58**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana pada Pasal 57, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok tersebut dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Badan dan Kantor.
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga kerja fungsional dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XVIII**  
**TATA KERJA**

**Pasal 59**

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Badan / Kantor, Sekretaris, Kepala Sub Bidang dan Kepala Seksi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi dan efisiensi baik dalam lingkungan Badan / Kantor maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Uraian tugas dan fungsi Badan / Kantor lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB XIX**  
**KEPANGKATAN, PENGANGKATAN  
DAN PEMBERHENTIAN**

**Pasal 60**

Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian pejabat-pejabat di lingkungan Badan/kantor Kabupaten dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 61**

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Badan dan Kantor Kabupaten bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas.

### **Pasal 62**

- (1) Untuk mensinkronisasikan pelaksanaan tugas masing-masing melakukan koordinasi dengan instansi dan atau Badan/Kantor terkait.
- (2) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.

## **BAB XX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 63**

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :
  - a. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 03 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2005 Nomor 03 Serie D);
  - b. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2008 Nomor 4 );
  - c. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2008 Nomor 5);
  - d. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Badan Penyucluhan Petanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2008 Nomor 7);dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

**Pasal 64**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

**Ditetapkan di Muaradua  
pada tanggal 23 Juli 2008**

**BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN**

Cap / dto

**MUHTADIN SERA'I**

**Diundangkan di Muaradua  
pada tanggal 23 Juli 2008**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
OGAN KOMERING ULU SELATAN**


Cap / dto

**M. ARDIN BACHTIAR**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN  
TAHUN 2008 NOMOR 32**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
DAERAH DAN PENANAMAN MODAL  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN OKU SELATAN  
NOMOR 32 TAHUN 2008  
TANGGAL 23 JULI 2008




**BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN**

**MUHTADIN SERA'I**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN OKU SELATAN  
NOMOR 32 TAHUN 2008  
TANGGAL 23 JULI 2008




**BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN**

**MUHTADIN SERA'I**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN KELUARGA BERENCANA  
DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN OKU SELATAN  
NOMOR 32 TAHUN 2008  
TANGGAL 23 JULI 2008




**BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN**

**MUHTADIN SERA'I**



**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN PELAKSANA PENYULUHAN  
PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN OKU SELATAN  
NOMOR 32 TAHUN 2008  
TANGGAL 23 JULI 2008




**BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN**

**Cap / dto**

**MUHTADIN SERA'I**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN OKU SELATAN  
NOMOR 32 TAHUN 2008  
TANGGAL 23 JULI 2008




**BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN**

**MUHTADIN SERA'I**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN  
PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN  
OGAN KOMERING ULU SELATAN**

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN OKU SELATAN  
NOMOR 32 TAHUN 2008  
TANGGAL 23 JULI 2008




**BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN**

**MUHTADIN SERA'I**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN  
PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN  
OGAN KOMERING ULU SELATAN**

LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN OKU SELATAN  
NOMOR 32 TAHUN 2008  
TANGGAL 23 JULI 2008




**BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN**

**MUHTADIN SERA'I**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
KANTOR LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**

LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN OKU SELATAN  
NOMOR 32 TAHUN 2008  
TANGGAL 23 JULI 2008




**BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN**

**MUHTADIN SERA'I**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**

LAMPIRAN IX: PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN OKU SELATAN  
NOMOR 32 TAHUN 2008  
TANGGAL 23 JULI 2008



**BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN**

**MUHTADIN SERA'I**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
KANTOR PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN  
STATISTIK KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**

LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN OKU SELATAN  
NOMOR 32 TAHUN 2008  
TANGGAL 23 JULI 2008




**BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN**

**MUHTADIN SERA'I**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
KANTOR KETAHANAN PANGAN KABUPATEN  
OGAN KOMERING ULU SELATAN**

LAMPIRAN XI : PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN OKU SELATAN  
NOMOR 32 TAHUN 2008  
TANGGAL 23 JULI 2008




**BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN**

**MUHTADIN SERA'I**



**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**

LAMPIRAN XII : PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN OKU SELATAN  
NOMOR 32 TAHUN 2008  
TANGGAL 23 JULI 2008




BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

MUHTADIN SERA'I

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**

LAMPIRAN XIII : PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN OKU SELATAN  
NOMOR 32 TAHUN 2008  
TANGGAL 23 JULI 2008



**BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN**

**MUHTADIN SERA'I**